

**P U T U S A N**

Nomor 1878/Pdt.G/2015/PA.Sit

**BISMILLAHIRAHMANNIRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Sari asih), tempat tinggal di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1878/Pdt.G/2015/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 1996, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor 248/59/IX/1996 Duplikat Nomor : 29/03/IX/2015 tanggal 12 Nopember 2015 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 19 tahun dan terakhir

*Disclaimer :*

*Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)*

## PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

bertempat tinggal di rumah Tergugat, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 14 tahun;;

3. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan:
  - a. Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga sehari-hari Penggugat dan anak. dan kalau memberi uang belanja tidak mencukupi;
  - b. Jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
5. Bahwa percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

*Disclaimer :*

*Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)*

## PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 23 Nopember 2015 dan tanggal 11 Desember 2015 Nomor 1878/Pdt.G/2015/PA.Sit, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

- a) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : 474/274/431.510.9.2/2015 tanggal 12 Nopember 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P1;
- b) Fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo Nomor 248/59/IX/1996 Duplikat Nomor : 29/03/IX/2015 tanggal 12 Nopember 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P2;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

*Disclaimer :*

*Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : mail@pa-situbondo.go.id*

## PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 19 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat, telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 14 tahun;;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan masalah nafkah yang kurang dan tidak memenuhi kebutuhan hidup yang layak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 19 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat, telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 14 tahun;;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan masalah nafkah yang kurang dan tidak memenuhi kebutuhan hidup yang layak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun

*Disclaimer :*

*Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)*

## PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah

#### *Disclaimer :*

*Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)*

## PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan

*Disclaimer :*

*Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)*

## PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA RI No. Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karena jabatannya ( ex officio ) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Disclaimer :  
Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : mail@pa-situbondo.go.id*

## PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo di tempat kediaman Penggugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. PURNOMO, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MAWARDI, S.Ag. M.Hum. serta Drs. H. AMAR HUJANTORO, MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SURIA AKBAR, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MAWARDI,S.Ag.,M.Hum.

Drs. PURNOMO, M.Hum.

Hakim Anggota II,

TTD

*Disclaimer :*

*Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)*



## PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Drs. H. AMAR HUJANTORO, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

SURIA AKBAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 316.000

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Situbondo

**M. NIDZAM FICKRY, SH.**

*Disclaimer :*

*Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)*